

IMPLEMENTASI PUTUSAN HAKIM DALAM PENETAPAN DISPENSASI PERKAWINAN ANAK USIA DINI DI PENGADILAN AGAMA BOYOLALI (Studi Putusan Nomor 321/Pdt.P/2020/PA.Bi)

Renaldy Khrisna Nurdianto¹, Yudhi Widyo Armono², Sumarwoto³,

¹Fakultas Hukum Universitas Surakarta
khrisnrenaldy@gmail.com

²Fakultas Hukum Universitas Surakarta
armonoyudhi@gmail.com

³Fakultas Hukum Universitas Surakarta
sumarwotounsa82@yahoo.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi putusan Hakim Pengadilan Agama Boyolali dalam menyelesaikan perkara dispensasi perkawinan Nomor 321/Pdt.P/2020/PA.Bi. dan untuk mengetahui faktor yang mendasari ditolaknya permohonan dispensasi perkawinan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan normatif yang bersifat deskriptif karena penelitian menggunakan ketentuan undang-undang tentang perkawinan UU No. 1 Tahun 1974 sebagaimana UU No.16 Tahun 2019 tentang Perkawinan Pengumpulan data menggunakan dengan cara menghimpun dan menghimpun dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang berkaitan dengan dispensasi perkawinan. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode analisis data berupa kualitatif. Metode ini dilakukan dengan cara mempelajari buku-buku kepustakaan, literatur yang berkaitan dengan dispensasi perkawinan. Hasil penelitian ini adalah Implementasi putusan Hakim Pengadilan Agama Boyolali dalam memutus perkara dispensasi perkawinan Nomor 321/Pdt.P/2020/PA.Bi mengacu pasal 7 ayat (1) UU No. 1 tahun 1974 sebagaimana Undang-Undang No.16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Implementasi putusan hakim yang digunakan Pengadilan Agama Boyolali dalam memutus perkara Nomor 321/Pdt.P/2020/PA.Bi ialah salah satunya pasal 49 ayat (1); (2) UU No. 7 tahun 1989 mengalami perubahan UU No. 23 tahun 2006. Implementasi putusan hakim yang mendasari dikabulkannya permohonan dispensasi perkawinan dengan Nomor 321/Pdt.P/2020/PA.Bi karena terjadinya penolakan KUA terlebih dahulu terhadap dispensasi pernikahan dibawah umur yang hendak melakukan perkawinan. Hal ini dapat dilihat dalam pasal 7 UU No. 1 tahun 1974 sebagaimana Undang-Undang No.16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dan pasal 15 ayat (2) KHI. akan tetapi memberikan dispensasi atau kelonggaran atas permohonan kepada pemohon. Dalam dikabulkannya permohonan dispensasi perkawinan Majelis Hakim melihat fisik dan mental dari anak pemohon layak atau tidaknya melangsungkan pernikahan. Karena sangat penting untuk mengetahui alasan-alasan yang sah untuk memberi izin tentang dispensasi perkawinan.

Kata Kunci : *Implementasi ,Dispensasi Perkawinan, Anak Usia Dini*

IMPLEMENTATION OF THE JUDGE'S DECISION IN THE DETERMINATION OF EARLY CHILD MARRIAGE DISPENSATION AT THE BOYOLALI RELIGIOUS COURT (Study of Decision Number 321/Pdt.P/2020/PA.Bi)

ABSTRACT

This study aims to determine the implementation of the decision of the Boyolali Religious Court Judge in resolving the marriage dispensation case Number 321/Pdt.P/2020/PA.Bi. and to find out the underlying factors for the rejection of the marriage dispensation application. The method used in this study is a normative approach that is descriptive in nature because the research uses the provisions of the law on marriage, Law no. 1 of 1974 as Law No. 16 of 2019 concerning Marriage Data collection uses a way of collecting and compiling primary, secondary and tertiary legal materials relating to marriage dispensations. Data analysis in this study was carried out using qualitative data analysis methods. This method is done by studying literature books, literature related to marriage dispensation. The results of this study are the implementation of the Boyolali Religious Court Judge's decision in deciding the marriage dispensation case Number 321/Pdt.P/2020/PA.Bi referring to Article 7 paragraph (1) of Law No. 1 of 1974 as Law No. 16 of 2019 concerning Marriage. The implementation of the judge's decision used by the Boyolali Religious Court in deciding the case Number 321/Pdt.P/2020/PA.Bi is one of them, Article 49 paragraph (1); (2) Law no. 7 of 1989 underwent changes to Law no. 23 of 2006. The implementation of the judge's decision that underlies the granting of the application for a marriage dispensation with Number 321/Pdt.P/2020/PA.Bi due to the KUA's refusal in advance of the dispensation for underage marriages who want to marry. This can be seen in Article 7 of the Law No. 1 of 1974 as stipulated in Law No. 16 of 2019 concerning Marriage and Article 15 paragraph (2) of the KHI. however, grants dispensation or concessions upon application to the applicant. In granting the application for dispensation for marriage, the Panel of Judges looks at the physical and mental state of the applicant's child whether or not the child is eligible for marriage. Because it is very important to know the valid reasons to give permission for the dispensation of marriage.

Keywords: *Implementation, Marriage Dispensation, Early Childhood*

A. Latar Belakang

Perkawinan dalam agama islam

disebut sebagai ikatan janji suci antara lawan jenis untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal. Tujuan syariat

perkawinan dalam islam yang utama ialah mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan warahma*. Prasyarat perkawinan tersebut adalah batasan usia minimal dalam melaksanakan perkawinan tersebut. Maka dari itu, dalam Pasal 7 ayat (1) UU No.1 tahun 1974 mengalami perubahan menyatakan bahwa “*Perkawinan hanya diijinkan apabila jika pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.*” Namun dalam ketentuan ayat (2) Undang-Undang No.1 tahun 1974 sebagaimana Undang-Undang No.16 Tahun 2019 tentang Perkawinan menyatakan dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup yang cukup.¹

Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan calon mempelai pria maupun wanita. Kedua calonmempelai akan melangsungkan perkawinan belum mencapai umur yang ditetapkan oleh undang-undang yaitu 19 tahun,mereka harus mendapat izin dari kedua orang tua sebagaimana dimaksud pasal 6 ayat (2) ; (3) ; (4) dan (6) Undang-undang No. 1 tahun 1974 sebagaimana Undang-Undang No.16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Maka itu,harus adanya dispensasi perkawinan dari Pengadilan Agama setempat, dikarenakan kedua calon mempelai belum memasuki usia yang ditetapkan oleh undang-undang.

Permohonan dispensasi pernikahan bagi mereka yang belum mencapai usia

yang ditetapkan pemerintah dapat diajukan dispensasi yang dilakukan oleh kedua orang tua baik dari pihak calon mempelai wanita atau pria. Indonesia sebagian besar masyarakatnya menganut Agama Islam, Agama islam tidak memberikan batasan umur sebagaimana yang diatur dalam pasal 7 ayat (1) dikarenakan Agama Islam menetapkan ukuran kedewasaan seseorang apabila ia telah baligh. Bagi wanita usia baligh ditandai dengan terjadinya masa haid (menstruasi), sedangkan untuk pria ditandai dengan mimpi basah.

Sebagai upaya menjembatani antara kebutuhan kodrati manusia dengan pencapaian esensi dari suatu perkawinan, Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 telah menetapkan dasar dan syarat yang harus dipenuhi dalam perkawinan. Salah satu di antaranya adalah ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) yang menyatakan, “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita mencapai umur 16 (enam belas) tahun”. Sejalan dengan perkembangan kehidupan manusia yang makin kompleks, muncul suatu permasalahan yang terjadi dalam masyarakat, lunturnya moral *value* atau nilai-nilai akhlak yaitu pergaulan bebas di kalangan remaja dan hubungan zina menjadi hal biasa sehingga terjadi kehamilan di luar nikah. Akibatnya, orangtua menutupi aib tersebut dengan menikahkan anaknya tanpa mempertimbangkan lagi usia dan masa depan anaknya.

Pengadilan Agama memberikan dispensasi atau sebuah keringanan bagi pasangan calon pengantin yang akan

¹ Kompilasi hukum islam pasal 15 ayat 1 dan 2 / Undang Undang no. 1 tahun 1974

melangsungkan perkawinan, yang dimana usia calon mempelai belum memasuki usia yang telah ditetapkan undang-undang perkawinan. Usia yang ditetapkan oleh undang-undang perkawinan yakni pria dan wanita minimal usia 19 tahun. Perkawinan usia dini sering kali terjadi di masyarakat Indonesia terkhusus masyarakat Boyolali, hal tersebut dapat dari daftar perkara yang masuk ke Pengadilan Agama Boyolali yang mana adanya pengajuan perkara dispensasi perkawinan yang masuk. Sebagian perkara masuk terkhusus untuk dispensasi perkawinan sebagian besar dilatar-belakangi oleh calon pengantin wanita yang sudah terlanjur hamil luar perkawinan dengan usia yang belum mencapai usia perkawinan menurut ketetapan pemerintah.

Pengaturan mengenai pemenuhan hak anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang meliputi hak tumbuh dan berkembang, hak sipil dan hak kebebasan, hak pengasuhan dan perawatan, hak bermain dan hak berpartisipasi, hak kesehatan, hak pendidikan serta perlindungan khusus. Hak anak dalam perkawinan usia dini sebenarnya melihat bagaimana perlindungan hak anak jika dijadikan sebagai subjek dalam perkawinan usia dini, dilihat dari sisi hukum nasional sendiri, melihat sisi sejarah peraturan perundang-undang tersebut lahir adalah sebagai bukti dari implementasi ratifikasi Konvensi Hak Anak yang bertujuan untuk melindungi kepentingan dan pemenuhan hak di Indonesia.

Idealitanya hakim dalam penetapan dispensasi perkawinan usia dini anak di bawah umur tetap mendasarkan pada pertimbangan yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana Undang-Undang No.16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, yaitu membatasi usia pernikahan minimal 19 tahun untuk laki-laki dan 16 tahun untuk perempuan. Usia dan kedewasaan menjadi hal penting yang harus diperhatikan bagi pria dan wanita yang ingin melangsungkan pernikahan. Realitanya hakim pada Pengadilan Agama Bantul ketika diajukan perkara permohonan dispensasi perkawinan menghadapi masalah yang sangat dilematis. Satu sisi sebagai lembaga yudikatif, harus menegakkan hukum. Tetapi, di sisi lain terbentur dengan fakta, mau tak mau harus memberi dispensasi perkawinan karena untuk menutupi aib keluarga dan demi masa depan anak yang sudah hamil terlebih dulu.

Perkara yang masuk ke Pengadilan Agama Boyolali yakni dispensasi perkawinan, peneliti hanya memilih salah satu penetapan perkara dispensasi Nomor 321/Pdt.P/2020/PA.Bi dikarenakan dalam perkara tersebut terdapat pihak pria dan wanita belum mencapai batas usia sesuai dengan ketetapan pemerintah. Penjelasan para pemohon bahwa anak para pemohon dan calon suaminya terjalin suatu keterikatan yang erat antar kedua calon mempelai. Pihak anak para pemohon dan calon suaminya telah melangsungkan lamaran dan hubungan mereka semakin erat, pemohon khawatir dalam ketentuan hukum Islam melarang hal tersebut untuk

seseorang yang belum mahromnya berdekatan. Sebagaimana untuk menghindari hal yang tidak diinginkan, pemohon ingin menikahkan anak mereka dengan calon suami. Syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan antara kedua calon pengantin sudah terpenuhi kecuali syarat usia dibawah umur.²

Oleh karenanya penulis memiliki ketertarikan dalam menulis penelitian ini dengan judul Implementasi Putusan Hakim Dalam Penetapan Dispensasi Perkawinan Anak Usia Dini Di Pengadilan Agama Boyolali (Putusan Nomor 321/Pdt.P/2020/PA.Bi)

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana Penerapan Putusan hakim pengadilan agama Boyolali dalam Perkara Dispensasi Perkawinan Nomor 321/Pdt.P/2020/PA.Bi ?
2. Apa Faktor Pertimbangan hakim pengadilan agama Boyolali dalam Perkara Dispensasi Perkawinan Nomor 321/Pdt.P/2020/PA.Bi ?

C. Metode Penelitian

Menggunakan metode normatif yaitu metode tersebut meneliti implementasi ketentuan hukum normatif atau sering disebut aspek hukum, aturan hukum yang berkaitan dengan ketetapan undang-undang UU No. 1 Tahun 1974

sebagaimana UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif yaitu Perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian. Demikian juga hukum dalam pelaksanaannya di dalam masyarakat yang berkenaan objek penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan data kepustakaan yang terdapat 3 (tiga) bahan hukum, yaitu (1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang bersifat autoritatif yang artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan serta putusan hakim; (2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan yang memberikan petunjuk mengenai bahan hukum primer Rancangan Undang-Undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan seterusnya; dan (3) Bahan Hukum Tersier, memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder berupa media cetak dan media elektronik/

Metode dilakukan dengan cara menghimpun dan menghimpun dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang berkaitan dengan dispensasi perkawinan. Metode analisis data yang digunakan adalah menggunakan metode analisis data berupa kualitatif yang artinya suatu tatacara yang menggunakan logika deduktif untuk menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum menjadi khusus atau individual.

² Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, hlm. 2- 4.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Putusan hakim pengadilan agama Boyolali dalam Perkara Dispensasi Perkawinan Nomor 321/Pdt.P/2020/PA.Bi?

Undang-undang No. 1 Tahun 1974 sebagaimana Undang-Undang No.16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. pada dasarnya mempunyai prinsip bahwa calon suami dan istri harus sudah masak jiwa dan raganya untuk melangsungkan sebuah perkawinan. maksudnya, dapat mewujudkan tujuan dari suatu perkawinan secara baik dan sehat. Diperjelas dalam pasal 7 ayat (1) UU No., 1/1974 sebagaimana Undang-Undang No.16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.

Seseorang yang hendak mengajukan perkara permohonan dispensasi kawin, seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Perkawinan Pasal 7 ayat (2) yaitu: “Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain, yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita”.¹¹

Sebelum Ketua Majelis menetapkan penetapan, Ketua Majelis mempunyai pertimbangan-pertimbangan apakah permohonan tersebut dapat dikabulkan atau tidak. Dasar pertimbangan Majelis Hakim

adalah sebagai berikut: *pertama*, pemohon. Majelis Hakim di dalam persidangan akan meneliti apakah orang yang mengajukan perkara permohonan dispensasi tersebut berhak mengajukan atau tidak. *Kedua*, alasan. Pada persidangan Majelis Hakim menanyakan alasan anak pemohon, kemudian Majelis Hakim meneliti alasan anak pemohon dengan pemohon disurat permohonannya. Apakah alasan anak pemohon dengan pemohon ada persamaan atau tidak. *Ketiga*, ada larangan perkawinan atau tidak. Bagi calon suami dan calon isteri yang akan melangsungkan pernikahan terdapat halangan atau tidak, sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan. *Keempat*, kemaslahatan dan kemudharatan. Bila dua insan menjalin cinta, sehingga melakukan hubungan seksual di luar nikah yang menyebabkan kehamilan, maka Pengadilan akan mengabulkan permohonan dispensasi tersebut. Karena dikhawatirkan bila tidak dinikahkan akan menambah dosa dan terjadi perkawinan di bawah tangan yang akan mengacaukan proses-proses hukum yang akan terjadi berikutnya atau mengacaukan hak-hak hukum anak yang dilahirkannya menurut undang-undang. Selain itu, masyarakat akan menghina dan mengucilkan perempuan yang hamil tanpa suami.

ditentukannya batas usia minimal untuk melangsungkan suatu perkawinan baik antara pria mau pun

wanita. Akan tetapi, dalam pasal ini terdapat keganjilan yang dimana diperbolehkan adanya izin untuk mengajukan dispensasi perkawinan yang dapat dijelaskan dalam pasal 7 ayat (1) dan (2) sebagai berikut :

Pasal 7

1. Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19(Sembilan belas) tahun dan pihak wanita mencapai umur 16 (enam belas) tahun.
2. Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta Dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua baik dari pihak pria maupun pihak wanita.

Peraturan tersebut di perkuat oleh KHI yang dimana terdapat pasal pasal 15 ayat (2) yang menegaskan bahwa “ untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, pernikahan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang telah ditetapkan dalam pasal 7 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 sebagaimana Undang-Undang No.16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.” Penjelasan Pasal 184 HIR, pasal 195 Rbg, pasal 23 UU No. 14 tahun 1979 mengharuskan setiap putusan memuat ringkasan yang jelas dari tuntutan dan jawaban, alasan dasar daripada putusan, pasal serta hukum tidak tertulis, pokok perkara dan sebagainya menurut pasal 184 HIR

(pasal 195Rbg) cukup dimuat secara singkat.

Putusan pengadilan terdapat pada penjelasan pasal 60 UU No. 7 Tahun 1989 memberikan definisi bahwa “putusan adalah keputusan pengadilan atas perkara gugatan berdasarkan adanya suatu sengketa” sedangkan menurut Drs. H.A Murti Arto, SH. menjelaskan bahwa putusan ialah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka umum sebagai hasil dari pemeriksaan perkara gugatan.³Jadi dapat disimpulkan bahwa suatu putusan hakim merupakan suatu pernyataan yang dibuat secara tertulis oleh hakim pejabat negara yang memberikan wewenang untuk itu dapat diucapkan dimuka persidangan sesuai dengan perundangan yang ada menjadi landasan hukum bagi para pihak yang mengandung perintah kepada suatu pihak supaya melakukan suatu perbuatan atau supaya jangan melakukan suatu perbuatan yang harus ditaati.

- B. Faktor Pertimbangan hakim pengadilan agama Boyolali dalam Perkara Dispensasi Perkawinan Nomor 321/Pdt.P/2020/PA.Bi?

Faktor Pertimbangan hakim yang mendasari ditolaknya permohonan pemohon dalam mengajukan dispensasi perkawinan, yang mana pejabat KUA setempat sudah memberikan suatu pertimbangan yang dikiranya dapat

³Moh. Taufil Makarao, *Pokok-pokok Hukum Acara Perdata*, Rineka Cipta, Jakarta, 2004, hlm. 124

menjadikan dasar dispensasi perkawinan tersebut ditolak. Faktor yang mendasari hal tersebut sebagai berikut:

1. Calon mempelai perempuan tengah hamil.
2. Calon mempelai baik laki-laki maupun perempuan belum cukup umur.
3. Bertentangan dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 sebagaimana Undang-Undang No.16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.

Salah satu faktor tersebut yang ditolaknya permohonan para pemohon No. : 321/Pdt.P/2020/PA.Bi, adalah calon mempelai perempuan tengah hamil dan calon mempelai belum memasuki usia ketetapan Undang-undang No. 1 tahun 1974 sebagaimana Undang-Undang No.16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Alasan pejabat yang berwenang / KUA memberikan alasan penolakan karena para pemohon tidak mengetahui mengenai dasar hukum pemberian dispensasi perkawinan. Hal tersebut diketahui dari hasil wawancara dengan pejabat KUA setempat dengan para pemohon, cara atau langkah-langkah mengajukan dispensasi jika calon mempelai salah satunya masih dibawah umur. Demikian para pemohon telah mengetahui langkah-langkah mengajukan dispensasi perkawinan ke Pengadilan Agama Boyolali yang telah di sarankan pejabat KUA setempat. Pertimbangan hakim Pengadilan Agama Boyolali mengabulkan permohonan pemohon sebagaimana yang telah ditempuh para pemohon untuk melakukan dispensasi perkawinan dengan

diberikan pengertian oleh pejabat KUA setempat, untuk mengetahui bagaimana melakukan dispensasi perkawinan tersebut.

Dalam pembuktian itu, para pihak memberi dasar-dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan guna memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukan. Fakta ialah keadaan, peristiwa atau perbuatan yang terjadi (dilakukan) dalam dimensi ruang dan waktu. Suatu fakta dapat dikatakan terbukti apabila telah diketahui kapan, di mana, dan bagaimana terjadinya. Misalnya masalah dispensasi kawin, fakta yang perlu dicari kebenarannya adalah apakah seseorang tersebut benar-benar ingin melakukan pernikahan di bawah umur dengan alasan dan bukti-bukti yang dicantumkan dalam berkas permohonan dispensasi yang diajukan orang tuanya ke Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa meskipun ada pembatasan usia menikah namun dalam pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 perubahan undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana Undang-Undang No.16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, negara memberikan jalan keluar (*legal exit*) bagiorang yang belum cukup umur untuk menikah melalui lembaga dispensasi nikah sepanjang terpenuhi alasan mendesak perkawinan tersebut Segera dilaksanakan.

Menimbang bahwa untuk menilai alasan mendesak tersebut Hakim mengetengahkan petunjuk petunjuk ajaran Islam sebagai berikut:

1. Alquran surat al-isra ayat 32

2. Hadits yang diriwayatkan diriwayatkan tirdzi nomor 2165

3. Hadits dari Abdullah Bin Masud r.a

Dari petunjuk diatas Hakim akan menilai alasan mendesak sepanjang telah terpenuhi potensi pelanggaran terhadap norma agama dan Susila kemampuan anak serta dampak negatif bagi jiwa raga maupun keluarganya. Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas telah nyata anak pemohon dan calon suaminya sering berduaan dan berpergian bersama bahkan keduanya telah melakukan ciuman dan pelukan serta hubungan mereka sudah menjadi perbincangan di kampung. Hakim menilai hal tersebut adalah petunjuk bahwa perbuatan mereka berdua telah nyata melanggar norma agama Islam dan norma kesusilaan yang hidup dalam masyarakat serta berpotensi besar menimbulkan aib bagi keluarga. Oleh karena itu Hakim berpendapat kekhawatiran pemohon beralasan.

Menimbang, bahwa pemohon menyatakan tidak keberatan rencana pernikahan bahkan bersedia membimbing dan membantu anaknya dan calon istri anaknya dalam menjalin perkawinan Hakim menilai izin kawin sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) dan (2) undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo pasal 15 ayat (2) dan pasal 16 ayat (1) KHI telah terpenuhi. Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas Hakim menilai alasan mendesak sebagaimana maksud pasal 7 ayat (2) undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan undang-undang Nomor 1 Tahun 1974

tentang Perkawinan telah terpenuhi dalam perkara *a quo*.

Berdasarkan petunjuk syara' di atas dan untuk menghindarkan mereka dari marabahaya perbuatan zina. Maka, Hakim berkesimpulan permohonan pemohon Dapat dikabulkan dengan memberi izin dispensasi kepada anak pemohon untuk menikah dengan calon suaminya.

PENUTUP

Kesimpulan

Dasar hukum pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Boyolali dalam memutus perkara dispensasi perkawinan Nomor 321/Pdt.P/2020/PA.Bi mengacu pasal 7 ayat (1) UU No. 1 tahun 1974 tentang sebagaimana Undang-Undang No.16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, ditegaskan dan ditentukannya batas usia minimal untuk melangsungkan suatu perkawinan baik antara pria mau pun wanita terkecuali dengan alasan tertentu yang mengakibatkan dikabulkannya permohonan dispensasi perkawinan anak di bawah umur. Dasar pertimbangan hakim yang digunakan Pengadilan Agama Boyolali dalam memutus perkara Nomor 321/Pdt.P/2020/PA.Bi ialah salah satunya pasal 49 ayat (1); (2) UU No. 7 tahun 1989 mengalami perubahan UU No. 23 tahun 2006 menegaskan bahwa suatu perkara mejadi wewenang Pengadilan Agama Boyolali yang mana telah diajukan sesuai dengan ketenutuan yang berlaku maka permohonan dapat diterima. Memutus perkara dispensasi perkawinan melalui

prosedur, prosedur yang digunakan dalam menyelesaikan atau memutus perkara Nomor 321/Pdt.P/2020/PA.Bi yakni hakim Pengadilan Boyolali menunggu surat permohonan yang masuk ke Pengadilan Agama Boyolali dan majelis hakim tidak mencari perkara sendiri (asal hakim bersifat menunggu). Hakim Pengadilan Agama Boyolali menggunakan dasar hukum yang dapat menerima perkara permohonan dispensasi yaitu dengan melihat fisik dan psikis melalui pertanyaan yang telah diutarakan para hakim didalam persidangan dan juga menggunakan kaidah hukum Fiqh dan hukum positif yang sudah kami tuangkan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdullah Tri Wahyudi. 2012. *Hukum acara peradilan agama*. Solo: Pustaka Pelajar Offset
- Abdullah Tri Wahyudi. 2012. *Peradilan Agama di Indonesia*. Pustaka Pelajar Offset: Yogyakarta.
- Asikin, Amirudin Dan Zainal. 2008. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Asmin. 1986. *Status Perkawinan Antar Agama Ditinjau dari Undang-undang No. 1 tahun 1974*. Dian Rakyat, Jakarta : Dian Rakyat.
- Donald Albert Rumokoy dan Frans Maramis. 2014. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Perada.
- Imam Abu Hamid Muhammad Ibn Muhammad al-Ghazali, Ihya' Ulum ad-din. 1989. Jilid 2, Dar Al Fikr. Neirut Libanon.
- Jhonny Ibrahim. 2006. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing,
- Mudzakaroh Al-Azhar. 2010. *Tentang Perkawinan di Bawah Umur*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Munir Fuady. 2014. *Konsep Hukum Perdata*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada
- Mukti Arto. 2004. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*. cet V. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Mulati. 2012. *Hukum Perkawinan Islam*. Tangerang: Pustaka Mandiri.
- Moh. Taufil Makarao. 2004. *Pokok-pokok Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Peter Mahmud Marzuki. 2007. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Purnadi dan Soerjono Soekanto. 1989. *Perundang-undangan dan Yuriprudensi*. Bandung: Grafindo
- Raihan, A Rasyid. 1999. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Jakarta : Rajawali Press
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2011. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pres.
- Wardah dan Wasman Nuroniyah. 2007. *Hukum perkawinan islam di Indonesia*. Yogyakarta : Mitra Utama.
- Zainudin Ali. 2015. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

Jurnal

- Allamah Kamal Faqih Imani, *Nur al-Qur'an: An Enlightening Commentary into the Light of the Holy Qur'an*, Terj. Ahsin Muhammad, Tafsir Nurul Qur'an (Cet. II; Jakarta: Nur Al-Huda, 2014)
- Aswar, Cut, *Hukum Menikahi Wanita Hamil karena Zina*, dalam Chuzaimah T. Yanggo dan Hafiz Anshary A.Z (ed), *Problematika*

- Hukum Islam Kontemporer II*, cet. II, Pustaka Firdaus, Jakarta, 1996.
- Az-Zuhaili, Wahbah, *Al-Fiqh Al-Islam wa Adillatuh*, Ctk. IV, Dar al-Fikr, Damaskus, 1997.
- , *Al-Fiqh Al-Islam wa Adillatuh*, Ctk IX, Dar al-Fikr, Damaskus, 1997.
- Bushar, Muhammad, *Pokok-Pokok Hukum Adat*, cet. II, Pradnya Paramita, Jakarta, 2000.
- Djamilah dan Reni Kartikawati, “*Dampak Perkawinan Anak Di Indonesia*”, *Jurnal Studi Pemuda*, III, (Mei, 2014).
- Fitriani, Rini. “*Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi Dan Memenuhi Hak-Hak Anak*”, *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, XI (Juli-Desember 2016).
- Hardjono. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, (Jakarta: Eresco, 2007).
- Ferliana Syahputro Wibiyanto “*Pertimbangan hakim dalam Dispensasi Pernikahan Usia Dini*”(Universitas muhammadiyah Surakarta , Surakarta 2020)
- Hakim, Intan Rif’atul. “*Pertimbangan Hakim Terhadap Penetapan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Pacitan Pada Tahun 2016*”, (skripsi, fakultas syari’ah, institut agama islam negeri (IAIN) Ponorogo, Ponorogo, 2017).
- Idayanti, Dwi. “*Pemberian Dispensasi Menikah Oleh Pengadila Agama (Studi Kasus Di Pengadila Agama Kota Mobagu)*”, *Lex Privatum*, II, (April, 2014)
- Kunardi, Muhammad dan HM Mawardi Muzamil, “*Implikasi Dispensasi Perkawinan Terhadap Eksistensi Rumah Tangga Di Pengadila Agama Semarang*”, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, I, (Agustus, 2014).
- Mahendra, Ziaurrani. “*Pertimbangan Dan Faktor Penyebab Hakim Mengabulkan Permohonan Dispensasi Umur Perkawinan (Studi Dalam Perpektif Pasal 7 Ayat 2 Undang-Undang Nomer 1 Tahun 1974 Dalam Periode 2011 Sampai Dengan 2013 Di Pengadila Agama Kota Malang)*”, *Artikel Ilmiah Skripsi Universitas Brawijaya*, 2014.
- Mahfiana, Layyin. “*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Di Era Globalisasi (Antara Ide dan Realita)*”, *Justitia Islamica*, X (Desember 2013).
- Miles, B. Mathew dan Michael Huberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode-metode Baru*. Jakarta: UIP
- Sudrajat, Tedy. “*Perlindungan Hukum terhadap Hak Anak sebagai Hak Asasi Manusia, Kanun Jurnal Ilmu Hukum*”, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, XIII, (Agustus, 2011).
- Setiasih, Widihartati. “*Analisis Putusan Dispensasi Nikah Di Bawah Umur Dalam Prespektif Perlindungan Perempuan*”, *Jurnal PPKM*, III, (Agustus, 2017).
- Usadaningsih, Widiati, *Dispensasi Perkawinan di bawah Umur menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1994 tentang Perkawinan (Studi Kasus terhadap*
- Bagya Agung Prabowo, *Pertimbangan Hakim dalam Penetapan*

*Dispensasi Perkawinan Dini
Akibat Hamil di Luar Nikah pada
Pengadilan Agama Bantul,
Fakultas Hukum Universitas Islam
Indonesia (20 April 2013)*

Perundang-undangan

Inpres Nomor 1 Tahun 1991, *Komplikasi
Hukum Islam*.

Makamah Agung RI, Peraturan Makamah
Agung RI Nomor 5 Tahun 2019
Tentang Pedoman Mengadili
Permohonan Dispensasi Kawin.

Makamah Agung-Badilag,
*Pedoman Pelaksanaan Tugas dan
Administrasi Peradilan Agama.
Buku II*, MA-RI, Badilag, Jakarta,
2011,

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974
tentang Perkawinan

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002
tentang Pelindungan Anak